

Pengibaran Bendera One Piece dan Produksi Musuh Imajiner: Pendekatan Kriminologi Kritis atas Politik Ketakutan

Zul Khadir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *The state has a mandate to guarantee citizens' freedom of expression by protecting symbolic representations in public spaces. However, legal construction in Indonesia tends to use the law as a tool to limit visual interpretation, including popular cultural symbols such as the One Piece flag. This study aims to explain two main aspects of the mechanism of symbol criminalization: the state's construction of symbols as threats without any basis in actual violations, and the political use of fear through the production of imaginary enemies. The research method employed a qualitative approach with a conceptual approach. The results show that the state's interpretation of visual symbols rests not on the legality of the action, but on controlling the potential meanings that develop outside the official narrative. Within this construction, the law operates as a filtering mechanism for forms of articulation deemed inconsistent with the state's ideological interests. This strategy shifts the focus from concrete violations to the surveillance of social imagination. Thus, the criminalization of symbols occurs not because of their factual content, but because they open up pathways of solidarity that cannot be institutionally controlled. A critical criminological approach demonstrates that the state uses the law to enforce symbolic domination through techniques of controlling meaning within a democratic regime that formally promises freedom of expression.*

Keywords: *Critical Criminology; Flag; One Piece; Politics of Fear; Public space*

Abstrak. Negara memiliki mandat untuk menjamin kebebasan berekspresi warga melalui perlindungan terhadap representasi simbolik dalam ruang publik. Namun, konstruksi hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan hukum sebagai alat pembatasan tafsir visual, termasuk terhadap simbol budaya populer seperti bendera *One Piece*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dua aspek utama dari mekanisme kriminalisasi simbol, yaitu konstruksi simbol sebagai ancaman oleh negara tanpa dasar pelanggaran aktual, dan penggunaan politik ketakutan melalui produksi musuh imajiner. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir negara terhadap simbol visual tidak bertumpu pada legalitas tindakan, tetapi pada kontrol atas kemungkinan makna yang berkembang di luar narasi resmi. Dalam konstruksi tersebut, hukum beroperasi sebagai mekanisme penyaring terhadap bentuk-bentuk artikulasi yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan ideologis negara. Strategi ini beroperasi dengan menggeser fokus dari pelanggaran konkret ke arah pengawasan terhadap imajinasi sosial. Dengan demikian, kriminalisasi simbol berlangsung bukan karena kandungan faktualnya, tetapi karena simbol tersebut membuka jalur solidaritas yang tidak dapat dikendalikan secara institusional. Pendekatan kriminologi kritis menunjukkan bahwa negara menggunakan hukum untuk menegakkan dominasi simbolik melalui teknik pengendalian makna dalam rezim demokrasi yang secara formal menjanjikan kebebasan ekspresi.

Kata kunci: Bendera; Kriminologi Kritis; One Piece; Politik Ketakutan; Ruang publik

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem demokrasi yang menjamin hak-hak sipil, ekspresi simbolik semestinya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpikir, berpendapat, dan berbudaya. Simbol, baik dalam bentuk visual maupun naratif, merupakan ekspresi artikulatif dari identitas kolektif yang tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dan struktur sosial (Muizuddin et al., 2024). Dalam desain normatif, negara berperan sebagai penjamin kebebasan tersebut, bukan sebagai pengendali isi ekspresi. Tindakan hukum semestinya diarahkan pada pengaturan interaksi

sosial yang berdampak langsung terhadap hak-hak warga negara lain, bukan pada interpretasi atas makna yang disematkan secara kultural terhadap sebuah simbol.

Dalam konteks ini, keberadaan simbol budaya populer harus dilihat sebagai bagian dari proses artikulasi masyarakat terhadap ruang sosialnya. Simbol tidak hanya merekam aspirasi identitas, melainkan juga membuka ruang diskusi terhadap norma dan otoritas yang dominan. Apabila negara berupaya mengelola representasi visual dengan pendekatan pengawasan simbolik, maka fungsi hukum beralih dari regulatif menjadi selektif. Hukum tidak lagi bekerja sebagai pelindung kesetaraan ekspresi, melainkan sebagai penyaring terhadap ekspresi yang dianggap menyimpang dari batas kepantasan simbolik yang ditentukan secara sepihak.

Di Indonesia, pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi jerami ikon dari serial animasi *One Piece* memicu respons aparat yang tidak bersandar pada pelanggaran hukum yang dapat diverifikasi, melainkan pada interpretasi terhadap potensi ancaman ideologis. Objek simbolik tersebut diasosiasikan dengan narasi perlawanan dan secara sepihak dikaitkan dengan simbol-simbol yang dikonstruksikan sebagai subversif. Intervensi dilakukan melalui teguran, penyitaan, atau penindakan, meskipun tidak ditemukan dasar hukum eksplisit yang menjelaskan keterlarangan penggunaan simbol tersebut dalam ruang publik.

Pemberitaan media memperkuat konstruksi simbol sebagai objek yang patut diawasi. Simbol bajak laut dari *One Piece* diasosiasikan dengan disintegrasi nasional, ideologi terlarang, atau bentuk lain dari perlawanan terhadap negara (Iqbal et al., 2025). Dalam proses ini, media tidak hanya mereproduksi narasi aparat, tetapi turut mengkonstruksi persepsi publik yang responsif terhadap simbol tersebut sebagai ancaman. Pembingkaiannya semacam itu meniadakan konteks fiksional dari simbol dan mengubahnya menjadi medium visual yang diperlakukan sebagai perangkat agitasi.

Tindakan negara dalam menghadapi ekspresi visual semacam ini memperlihatkan bagaimana tafsir simbol dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum yang bersifat represif. Aparat merespons bukan karena terjadi pelanggaran, melainkan karena terdapat tafsir yang mengindikasikan ketidaksesuaian dengan norma-norma yang diasumsikan sebagai bagian dari stabilitas nasional. Simbol yang beredar secara global dipaksa masuk ke dalam kerangka ketertiban nasional yang sempit. Proyeksi ancaman tidak lahir dari dampak nyata yang ditimbulkan simbol, tetapi dari persepsi terhadap potensi gangguan yang dilekatkan padanya.

Dalam situasi semacam itu, negara mengelola ekspresi bukan berdasarkan konsekuensi sosial aktual dari simbol tersebut, melainkan berdasarkan potensi gangguan terhadap narasi dominan. Simbol budaya populer yang seharusnya bersifat netral dalam konteks hukum dikonstruksi sebagai objek problematik karena memiliki daya artikulatif yang tidak dapat

dikendalikan (Beaman, 2021). Imajinasi visual dipandang memiliki potensi resistensi, negara merespons bukan dengan klarifikasi atau dialog, tetapi dengan represi administratif yang mengaburkan perbedaan antara tindakan nyata dan asosiasi simbolik.

Tindakan hukum terhadap simbol *One Piece* menimbulkan pertanyaan tentang batas antara ekspresi kultural dan kriminalisasi. Simbol yang tidak memiliki relasi langsung dengan tindakan kriminal diubah menjadi objek yang dianggap mengganggu ketertiban. Proses ini berlangsung melalui pelabelan yang dilekatkan secara sepihak oleh negara terhadap simbol yang diasumsikan menyimpan narasi non-negara. Aparat tidak mencari bukti, tetapi bekerja melalui asosiasi yang mengarah pada tindakan preventif berbasis ketakutan. Dalam konstruksi ini, simbol menjadi kendaraan tafsir hegemonik dan objek legalisasi tindakan represif.

Pada saat bersamaan, strategi semacam ini mengindikasikan hadirnya logika politik pengamanan yang mengandalkan persepsi atas potensi ancaman. Negara memperluas definisi ancaman agar dapat mencakup representasi visual yang sebelumnya tidak memiliki relasi dengan gangguan keamanan. Dalam kondisi tersebut, kontrol hukum tidak diarahkan pada pelanggaran, tetapi pada pembatasan makna. Simbol tidak dinilai dari substansinya, melainkan dari ketidaksesuaian terhadap norma visual yang dianggap sah. Proses ini memperlihatkan perluasan ranah kekuasaan negara hingga ke wilayah interpretasi simbolik warga.

Tindakan hukum terhadap simbol populer seperti bendera *One Piece* menandai perluasan fungsi hukum ke dalam wilayah artikulasi makna. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan hukum sebagai alat untuk mengelola bukan hanya perilaku, tetapi juga representasi simbolik (Goldbach, 2021). Apabila simbol fiksi dapat dijadikan objek intervensi hukum atas dasar tafsir ideologis, maka kebebasan berpikir dan berekspresi kehilangan jaminan hukum yang rasional. Penelitian ini penting untuk mengurai bagaimana hukum digunakan dalam operasi ideologis dan bagaimana negara membentuk persepsi ancaman melalui intervensi terhadap simbol.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana simbol *One Piece* dikonstruksi sebagai ancaman melalui tindakan hukum yang tidak berdasar pada pelanggaran aktual, serta mengurai cara kerja logika politik ketakutan dalam memproduksi musuh imajiner berbasis simbolik. Kontribusinya terletak pada perluasan analisis kriminologi kritis ke dalam wilayah budaya populer dan artikulasi hukum simbolik. Artikel ini juga menawarkan pemahaman baru mengenai penggunaan hukum sebagai alat pengelolaan makna dan bagaimana kekuasaan negara bekerja melalui regulasi tafsir, bukan semata regulasi tindakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Simbol, Imajinasi, dan Ketakutan: Membaca Bendera *One Piece* sebagai Objek Politik Simbolik

Simbol merupakan konstruksi visual yang membawa lapisan makna ideologis, bukan sekadar penanda estetis (Bouallegui et al., 2025). Dalam ruang sosial yang terbuka, simbol menjadi alat komunikasi nilai, resistensi, dan artikulasi politik. Negara yang mengklaim otoritas penuh atas ruang simbolik akan berusaha mengatur, menyaring, bahkan mengeliminasi bentuk simbol yang mengandung tafsir alternatif. Apabila ekspresi simbolik dianggap tidak sejalan dengan struktur nilai dominan, maka intervensi hukum kerap menjadi instrumen pengendali. Dalam kasus tertentu, negara menanggapi simbol bukan karena efek langsungnya, melainkan karena potensi artikulatifnya terhadap narasi tandingan. Pada tahap ini, ekspresi visual berpindah posisi dari artefak budaya ke objek politik yang dikenai pengawasan hukum.

Simbol bajak laut dalam *One Piece* mewakili narasi perlawanan terhadap sistem kekuasaan global yang opresif. Tokoh utama dalam cerita tidak dikonstruksi sebagai kriminal dalam definisi yuridis, melainkan sebagai individu yang menolak tunduk pada struktur otoritas yang dianggap korup. Bendera tengkorak bertopi jerami menjadi lambang afiliasi kolektif terhadap nilai kebebasan, kemandirian, dan keadilan alternatif. Apabila simbol ini masuk ke ruang publik Indonesia, tafsir dominan negara cenderung memisahkannya dari konteks naratif aslinya. Simbol tersebut disandingkan dengan ancaman terhadap stabilitas, bukan dilihat sebagai ekspresi estetis atau budaya populer global. Respons aparat terhadap pengibaran bendera tersebut lebih mengandalkan asosiasi daripada analisis.

Dalam proses kriminalisasi terhadap simbol visual, ketakutan tidak bersumber dari tindakan aktual, melainkan dari makna yang diasosiasikan secara politis (Tabor, 2022). Negara merespons berdasarkan ketidaksesuaian simbol dengan narasi resmi yang telah dikurasi secara institusional. Imajinasi yang menyertai simbol dianggap sebagai sumber ketidakpastian, sebab

ia membuka kemungkinan munculnya narasi alternatif. Ketika kapasitas imajinatif dari masyarakat dianggap sebagai potensi gangguan, negara akan mengarahkannya pada objek simbolik yang dinilai memiliki resonansi nilai yang berbeda. Dalam konfigurasi ini, hukum bekerja bukan untuk mengatur akibat, melainkan untuk menghambat artikulasi makna yang berkembang di luar otoritas resmi.

Tindakan hukum terhadap simbol populer berakar pada logika pencegahan. Negara bertindak berdasarkan potensi ancaman yang dikonstruksi secara naratif, bukan berdasarkan data empiris yang terverifikasi. Simbol diperlakukan sebagai titik awal dari artikulasi politik yang tidak dapat ditoleransi. Asumsinya, apabila dibiarkan beredar, simbol tersebut dapat mengganggu stabilitas ideologis. Dalam posisi seperti ini, hukum bertransformasi menjadi perangkat interpretatif yang menyasar makna, bukan pelanggaran. Hukum tidak merespons peristiwa, melainkan beroperasi berdasarkan asumsi mengenai arah imajinasi publik. Kekuatan simbol bukan diukur dari dampak langsungnya, tetapi dari kemampuannya membentuk afiliasi terhadap nilai yang tidak dikontrol negara.

Bagi komunitas penggemar *One Piece*, simbol bajak laut tersebut merupakan pengikat kolektif yang mengandung nilai solidaritas dan ekspresi terhadap semangat perlawanan non-destruktif. Namun, negara cenderung mengabaikan diferensiasi antara ekspresi visual berbasis fandom dengan simbol ideologis berbasis perlawanan politik. Dalam kerangka hukum yang kaku, simbol direduksi menjadi objek tunggal yang dinilai berdasarkan potensi gangguannya, bukan berdasarkan tujuan penggunaannya. Pengibaran bendera diartikan sebagai intensi politik, meskipun konteksnya bersifat budaya populer. Dengan cara ini, negara menghapus nuansa dalam artikulasi simbolik dan menggantinya dengan pembacaan yang seragam dan penuh kecurigaan.

Simbol visual diposisikan sebagai ancaman bukan karena kandungan faktualnya, melainkan karena ketidaksesuaian dengan narasi legal yang dijaga secara ketat. Pelabelan terhadap simbol dilakukan secara preemptif untuk mencegah perluasan makna yang dapat melahirkan wacana alternatif. Hukum digunakan untuk menertibkan bukan perilaku, tetapi kemungkinan tafsir. Proses ini menggeser fokus hukum dari akibat menuju potensi. Simbol menjadi ilegal bukan karena menghasilkan kerusakan, tetapi karena diasosiasikan dengan wilayah makna yang berseberangan dengan struktur kekuasaan. Hukum dalam kondisi semacam itu tidak lagi bersifat responsif, tetapi bekerja sebagai mekanisme antisipatif terhadap pergeseran imajinasi kolektif.

Simbol populer yang diasosiasikan dengan nilai perlawanan menimbulkan kekhawatiran negara terhadap artikulasi yang tidak melalui saluran institusional. Dalam konteks ini, negara mengupayakan kontrol terhadap semesta tafsir dengan membatasi ruang beredarnya simbol non-negara. Ketika bendera *One Piece* diasosiasikan dengan narasi tandingan, tindakan hukum diambil untuk membekukan peredaran makna. Simbol tidak dinilai dari keberfungsian dalam masyarakat, melainkan dari potensi ideologis yang dilekatkan secara sepihak (Huang, 2023). Tindakan ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak bekerja secara fisik, tetapi secara semantik, dengan cara mengatur sirkulasi makna melalui tindakan hukum yang bersifat represif.

Tindakan represif terhadap simbol budaya populer tidak terlepas dari strategi penguasaan atas imajinasi publik (Kadir, 2025). Negara membutuhkan stabilitas tafsir agar dapat mempertahankan otoritas simboliknya. Setiap simbol yang membuka kemungkinan tafsir ganda dan lepas dari struktur formal dianggap sebagai gangguan terhadap tatanan visual yang mapan. Apabila simbol dapat membentuk solidaritas yang tidak terpusat pada negara, maka simbol tersebut menjadi sasaran kontrol. Dalam logika semacam ini, pengelolaan ruang publik tidak diarahkan untuk mendukung ekspresi plural, tetapi untuk memastikan bahwa ekspresi simbolik tetap berada dalam orbit kendali naratif yang dijaga negara.

Simbol bajak laut dari *One Piece* bukan hanya objek yang diasosiasikan dengan budaya global, tetapi juga media artikulasi nilai yang bertentangan dengan struktur otoritas sentral. Narasi kebebasan, perlawanan, dan kemandirian yang melekat pada simbol tersebut dianggap problematik karena dapat menginspirasi pembentukan identitas sosial yang otonom. Dalam lanskap hukum yang tidak memberi ruang bagi artikulasi semacam itu, negara menggunakan tafsir ideologis untuk membatasi jangkauan simbol. Representasi visual menjadi titik konsentrasi pengawasan karena ia memuat daya tarik afektif yang sulit dikendalikan melalui instrumen hukum biasa.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan hukum untuk mengontrol simbol tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk mendisiplinkan cara berpikir masyarakat tentang otoritas, ketertiban, dan kebebasan. Dalam konteks ini, simbol visual diperlakukan sebagai wilayah strategis yang harus diawasi ketat. Hukum dipanggil untuk mengelola bukan hanya tindakan, tetapi juga semesta makna yang menyertainya. Proses ini menjadikan simbol sebagai medan konflik antara imajinasi kolektif dan narasi hegemonik. Negara merespons bukan karena simbol mengganggu ketertiban faktual, melainkan karena simbol tersebut membawa gagasan yang berpotensi membentuk kesadaran tandingan. Dalam kondisi seperti

ini, hukum berhenti bekerja sebagai pelindung keadilan dan berubah menjadi alat penyelarasan tafsir yang dipaksakan secara vertikal.

Produksi Musuh Imajiner dan Labelisasi Simbolik

Kekuasaan negara tidak terbatas pada regulasi tindakan, tetapi juga menjangkau pengaturan atas persepsi ancaman (Pomeroy, 2025). Dalam sistem seperti itu, keberadaan musuh diperlukan untuk mempertahankan legitimasi dan memperluas ruang justifikasi atas intervensi hukum. Jika tidak tersedia ancaman faktual, negara menciptakan musuh baru yang dibangun secara simbolik. Objek yang dikonstruksi sebagai ancaman tidak harus berakar pada realitas empiris, cukup memiliki afinitas dengan narasi non-negara atau identitas yang tidak terkontrol. Bendera *One Piece*, yang beredar sebagai simbol budaya populer, menjadi target pelabelan karena diasosiasikan secara sepihak dengan nilai-nilai yang dianggap berpotensi subversif. Dalam kasus ini, negara tidak mendeteksi pelanggaran, tetapi membangun ancaman melalui rekayasa asosiasi visual.

Tindakan hukum terhadap simbol fiksi berlangsung dalam kerangka yang tidak memerlukan bukti empiris atau dasar legal eksplisit. Aparat bergerak berdasarkan interpretasi terhadap makna, bukan pada akibat. Proses kriminalisasi dimulai dari asumsi bahwa simbol tertentu mengandung potensi ideologis yang dapat merusak stabilitas (Aaronson & Shaffer, 2021). Dalam hal ini, hukum diperlakukan sebagai perangkat validasi terhadap ketakutan yang dikonstruksi, bukan sebagai respons terhadap pelanggaran konkret. Ketika simbol ditarik ke dalam ruang tafsir ideologis, ruang ekspresi publik menyempit dan dimensi hukum bergeser dari penyelesaian konflik menjadi kontrol atas peredaran makna.

Produksi musuh imajiner tidak bekerja secara acak, melainkan mengikuti pola yang berpijak pada narasi sejarah dan asosiasi simbolik yang dipelihara secara kolektif. Dalam kasus Indonesia, warisan wacana anti-komunisme, anti-separatisme, dan anti-radikalisme telah menyediakan basis semantik untuk mengaitkan berbagai simbol baru dengan kategori-kategori ancaman lama. Simbol-simbol budaya populer yang tidak memiliki relasi langsung dengan sejarah politik lokal tetap dapat dimasukkan ke dalam kerangka ancaman tersebut apabila dinilai memiliki resonansi terhadap nilai yang dianggap menyimpang. Bendera bajak laut dalam *One Piece* ditarik masuk ke dalam logika pengamanan melalui penempelan makna yang tidak berasal dari asal-usul simbol itu sendiri.

Proses labelisasi terhadap simbol bekerja dalam lintasan institusional yang melibatkan aparat negara, media, dan pembentukan opini publik (Mihai, 2023). Negara memproduksi narasi bahwa simbol tersebut memiliki muatan bahaya. Media memperkuat narasi tersebut melalui pemingkiaan berita yang menekankan relasi antara simbol dan ketertiban umum.

Masyarakat kemudian menyerap makna yang telah disiapkan, membentuk persepsi bahwa simbol populer tersebut memiliki konotasi ideologis yang perlu diwaspadai. Dalam skema ini, pelabelan bukan sekadar keputusan aparat, melainkan hasil konstruksi diskursif yang berlangsung melalui sirkulasi narasi dalam ruang publik yang dikendalikan oleh institusi dominan.

Pelabelan simbol semacam itu tidak membutuhkan regulasi tertulis atau larangan formal. Cukup dengan menyematkan makna negatif melalui otoritas diskursif, simbol akan mengalami penyusutan legitimasi secara sosial. Ketika persepsi ancaman telah melekat pada simbol tertentu, masyarakat dengan sendirinya akan menjauhi, menolak, atau bahkan ikut mengawasi penggunaannya. Dalam situasi seperti ini, negara tidak perlu lagi mengandalkan represi fisik, karena ketakutan telah diinternalisasi melalui makna yang dibentuk secara sistemik (Kadir, 2024). Proses ini membentuk mekanisme disipliner yang bekerja secara horizontal di antara warga negara, yang saling menegakkan batas ekspresi berdasarkan interpretasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Kasus pengibaran bendera *One Piece* memperlihatkan bahwa hukum dapat diaktifkan tanpa landasan legal yang memadai, selama tafsir ancaman dianggap cukup kuat untuk memicu intervensi. Aparat mengintervensi simbol dengan asumsi bahwa ia memuat intensi ideologis, meskipun tidak ada deklarasi niat maupun dampak aktual. Dengan logika semacam itu, simbol dikriminalisasi bukan karena pelanggaran hukum yang telah terjadi, tetapi karena diasosiasikan dengan skenario ancaman yang belum terbukti. Ini menunjukkan bahwa proses hukum telah digeser dari prinsip legalitas menuju prinsip spekulatif yang menjadikan tafsir sebagai dasar tindakan. Dalam konfigurasi ini, potensi dianggap lebih berbahaya daripada realitas.

Dalam sistem hukum berbasis ketakutan, peran aparat bergeser dari penegak norma menjadi pengelola makna. Fungsi hukum acara yang mengharuskan verifikasi fakta dan pembuktian objektif menjadi subordinat terhadap narasi ancaman yang dibentuk secara diskursif (Lee et al., 2025). Simbol fiksi yang sebelumnya dianggap netral berubah status menjadi objek pengawasan hanya karena diasosiasikan dengan semangat perlawanan, sekalipun secara substansi tidak mengandung ajakan kekerasan atau ideologi tertentu. Pada titik ini, hukum bukan lagi alat penyelesaian konflik, tetapi menjadi instrumen delegitimasi terhadap simbol-simbol alternatif yang tidak sesuai dengan konstruksi kebenaran resmi.

Upaya negara dalam menghapus simbol alternatif dari ruang publik juga merupakan bagian dari strategi pengendalian atas representasi visual. Dengan menjaga agar hanya simbol yang berasal dari atau sesuai dengan narasi dominan yang boleh beredar, negara mempertahankan hegemoninya atas tafsir. Setiap simbol yang muncul dari luar sirkuit formal

dianggap mengganggu tata kelola visual yang telah dibakukan. Dalam logika pengawasan semacam itu, simbol populer bukan sekadar gambar, tetapi diperlakukan sebagai agen disrupsi. Karena itu, negara berupaya menghapus sumber kemungkinan tafsir baru sebelum ia berkembang menjadi narasi yang mampu menandingi struktur representasi resmi.

Labelisasi simbol dalam konteks ini bukan sekadar intervensi diskursif, melainkan juga bentuk kekerasan simbolik yang dilembagakan melalui hukum. Kekerasan tersebut tidak bekerja melalui paksaan fisik, melainkan melalui pembatasan atas artikulasi makna dan pengurangan kapasitas warga untuk mengekspresikan pandangannya secara simbolik. Ketika simbol dijadikan objek hukum atas dasar tafsir ideologis, negara telah mempersempit ruang ekspresi hingga hanya mencakup representasi yang dikurasi secara ketat. Dalam konfigurasi ini, hukum bukan lagi penjaga kebebasan, melainkan alat normalisasi terhadap satu jenis makna yang dilegitimasi oleh negara.

Produksi musuh imajiner melalui pelabelan simbol merupakan strategi kekuasaan yang secara sistematis mengeliminasi artikulasi imajinatif warga. Bendera *One Piece*, yang dalam konteks aslinya tidak mengandung muatan politik, direpresentasikan sebagai objek ancaman demi memperluas jangkauan pengawasan simbolik negara. Hukum dalam hal ini bekerja bukan untuk menjamin keadilan, melainkan untuk mensterilkan ruang publik dari simbol yang tidak berada dalam kontrol institusional. Ketika simbol dibingkai sebagai musuh, tafsir resmi menjadi satu-satunya narasi yang sah. Dalam sistem seperti ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga pluralitas dan berubah menjadi alat produksi konsensus yang dipaksakan.

Politik Ketakutan dan Pengendalian Imajinasi: Strategi Kekuasaan Simbolik dalam Demokrasi yang Rawan

Politik ketakutan tidak dibangun dari realitas bahaya yang faktual, melainkan dari konstruksi naratif yang dirancang untuk memperkuat kendali kekuasaan (Garza, 2020). Negara yang mengalami ketegangan legitimasi cenderung memproduksi narasi ancaman untuk menjustifikasi intervensi yang tidak dapat dibenarkan melalui hukum positif. Dalam sistem semacam itu, keamanan didefinisikan secara luas dan kabur, sehingga memungkinkan negara mengidentifikasi simbol non-negara sebagai sumber ketidakstabilan. Simbol seperti bendera *One Piece* ditafsirkan sebagai alat propaganda atau tanda perlawanan, meskipun dalam realitasnya hanya merupakan produk budaya populer. Melalui konstruksi ancaman yang disengaja, negara memperluas kapasitas pengawasan hingga mencakup tafsir atas imajinasi visual warga.

Ketakutan digunakan untuk membingkai ekspresi non-resmi sebagai gejala disintegrasi yang membutuhkan tindakan korektif (Sik, 2019). Dalam kerangka ini, kontrol hukum tidak ditujukan pada pelanggaran aktual, tetapi pada pengelolaan tafsir kolektif. Negara memusatkan perhatiannya pada simbol-simbol yang beredar di luar struktur formal, sebab simbol semacam itu dianggap membuka jalur afiliasi terhadap nilai yang tidak dapat dikooptasi. Apabila makna yang dikandung simbol tidak dapat ditingkai sebagai bagian dari identitas nasional resmi, maka simbol tersebut diasosiasikan dengan disrupsi. Hukum dalam hal ini bukan alat netral, melainkan medium artikulasi dominasi atas ruang visual dan persepsi kolektif yang sedang dibentuk.

Produksi ketakutan membutuhkan distribusi narasi yang bersifat repetitif dan mengandalkan otoritas. Pemerintah dan media memainkan peran kunci dalam menyebarkan tafsir tunggal terhadap simbol. Proses ini tidak mengharuskan bukti empiris, cukup mengandalkan kekuatan reproduksi naratif yang membentuk persepsi kolektif secara bertahap. Bendera *One Piece*, yang sebelumnya tidak pernah diasosiasikan dengan perlawanan ideologis, lambat laun dipersepsi sebagai simbol subversif akibat intervensi wacana. Di sinilah kekuasaan bekerja bukan melalui sensor eksplisit, tetapi melalui pengendalian arus makna yang dibentuk oleh kehadiran aktor negara dalam sistem produksi informasi.

Pengendalian imajinasi dalam sistem hukum yang represif bukanlah penyempitan ruang secara fisik, tetapi pengurangan kapasitas warga untuk mengembangkan horizon berpikir yang otonom. Negara mengupayakan bentuk pengawasan yang tidak kasat mata dengan cara menyisipkan rasa takut terhadap kemungkinan pelanggaran (Btr et al., 2024). Apabila warga mulai menghindari simbol tertentu karena khawatir terhadap dampak hukumnya, maka ketakutan telah beroperasi secara internal dalam tubuh sosial. Proses ini tidak memerlukan kekerasan langsung, karena kendali telah diinstitusionalisasi melalui narasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan. Hukum dalam kerangka semacam itu bekerja sebagai filter terhadap bentuk imajinasi yang keluar dari batas yang dirancang oleh kekuasaan.

Demokrasi yang lemah secara institusional lebih rentan menggunakan strategi ketakutan untuk menutup ruang artikulasi politik alternatif. Dalam kondisi tersebut, kekuasaan negara tidak didukung oleh partisipasi yang setara, sehingga kompensasi dilakukan dengan memperkuat kontrol terhadap ekspresi. Apabila simbol budaya populer dianggap terlalu berani dalam menyampaikan nilai kebebasan atau resistensi, maka negara merespons dengan tindakan legalistik yang justru bersifat simbolik. Fungsi hukum bergeser dari alat penyelesaian konflik menjadi mekanisme peringatan bagi siapa pun yang mencoba mengartikulasikan identitas di luar sistem formal. Situasi semacam ini memperlihatkan bahwa ketakutan bukan hasil dari

kegagalan ekspresi, tetapi sengaja diproduksi untuk membatasi kapasitas warga dalam merancang ruang simbolik secara mandiri.

Simbol seperti bendera *One Piece* hanya menjadi berbahaya setelah melewati proses tafsir yang dikendalikan oleh aparat. Dalam ruang hukum yang rasional, simbol fiksi seharusnya tidak masuk dalam kategori objek pengawasan. Namun, melalui produksi wacana yang terus-menerus, negara berhasil menanamkan pemahaman bahwa simbol tersebut mengandung bahaya ideologis tersembunyi. Di titik ini, hukum digunakan untuk mengafirmasi ketakutan yang tidak berasal dari realitas, tetapi dari kalkulasi politis terhadap persepsi publik. Tindakan aparat yang menertibkan pengibaran simbol dilakukan bukan untuk menangani pelanggaran, tetapi untuk memastikan bahwa ruang visual tidak menjadi tempat berkembangnya makna tandingan.

Struktur politik yang mengandalkan stabilitas simbolik memerlukan batas yang jelas mengenai mana representasi yang sah dan mana yang dianggap menyimpang. Negara menetapkan standar tersebut melalui pelabelan, pembatasan, dan intervensi yang dilegitimasi oleh logika keamanan (Hörnqvist, 2019). Representasi yang muncul dari budaya global sering kali masuk dalam wilayah abu-abu karena tidak dapat dikendalikan secara penuh. Simbol global yang digunakan untuk mengekspresikan nilai lokal tidak diregulasi secara formal, sehingga negara mengaktifkan mekanisme ketakutan untuk mengembalikan kontrol (Silitonga, 2020). Strategi ini tidak bekerja dalam domain argumentatif, melainkan dalam ranah represi tafsir.

Dalam sistem semacam itu, fungsi hukum tidak lagi berkaitan dengan rasionalitas prosedural, tetapi dengan efisiensi kontrol makna. Pengibaran bendera fiksi diperlakukan sebagai pelanggaran karena mengaktifkan kemungkinan solidaritas yang tidak berada dalam kontrol negara. Nilai yang melekat pada simbol tidak diakui sebagai bagian dari kebebasan ekspresi, melainkan diasosiasikan dengan perlawanan. Aparat tidak perlu membuktikan adanya niat subversif; cukup dengan menunjukkan bahwa simbol tersebut berpotensi mengganggu persepsi tentang ketertiban. Dengan cara ini, negara membangun arsitektur hukum yang bekerja melalui persepsi, bukan fakta.

Efektivitas politik ketakutan terletak pada kemampuannya mencegah artikulasi alternatif sebelum ia terbentuk. Warga yang mulai menginternalisasi bahwa simbol tertentu membawa risiko, akan memproses pembungkaman berjalan tanpa resistensi. Kontrol terhadap simbol berubah menjadi kontrol terhadap potensi artikulatif masyarakat. Proses ini berlangsung dalam lanskap hukum yang tampak netral, padahal dibangun dari prinsip represi yang disamarkan. Negara tidak secara terbuka melarang simbol, tetapi membingkainya sebagai ancaman

sehingga publik enggan menggunakannya (Angretnowati & Karolus, 2022). Keengganan ini menghasilkan situasi di mana kekuasaan tidak harus hadir secara langsung untuk bekerja secara efektif.

Penulis mengamati bahwa politik ketakutan dalam kasus bendera *One Piece* bukan hanya menyasar objek visual tertentu, melainkan seluruh ekosistem makna yang dapat mengganggu monopoli negara atas narasi resmi. Dalam logika semacam ini, hukum dijadikan instrumen untuk menyaring bentuk-bentuk ekspresi yang diasosiasikan dengan otonomi berpikir. Ketika simbol budaya populer menjadi sasaran hukum atas dasar tafsir ideologis, maka permasalahan utamanya bukan pada substansi simbol, melainkan pada siapa yang memiliki hak untuk mendefinisikan makna. Negara mempertahankan posisinya melalui pembungkaman yang menutup kemungkinan tafsir alternatif. Dalam struktur ini, pengendalian simbol berarti pengendalian atas imajinasi sosial secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Negara mengaktivasi mekanisme hukum terhadap simbol *One Piece* berdasarkan tafsir ideologis yang dibentuk secara sepihak. Proses ini memperlihatkan bahwa hukum difungsikan untuk mengelola kemungkinan artikulasi makna, bukan untuk menangani tindakan yang berdampak langsung terhadap keamanan publik. Simbol visual yang berasal dari budaya populer dibaca sebagai objek subversif karena tidak tunduk pada struktur narasi resmi. Dalam kerangka tersebut, kriminalisasi beroperasi melalui pelabelan terhadap representasi yang tidak dapat dikendalikan, dengan menjadikannya sebagai bagian dari peta ancaman yang direayasa. Hukum tidak lagi digunakan untuk membatasi perilaku yang melanggar norma formal, melainkan untuk mengatur distribusi makna yang dianggap tidak kompatibel dengan proyek ideologis negara.

Penggunaan hukum terhadap simbol *One Piece* merefleksikan strategi negara dalam mengatur ruang persepsi melalui produksi ketakutan yang dilegitimasi oleh narasi ancaman. Musuh tidak dibangun dari peristiwa empiris, melainkan dari konstruksi simbolik yang memungkinkan perluasan otoritas negara atas ekspresi visual. Ketika simbol budaya populer diasosiasikan dengan disintegrasi, kontrol terhadap representasi menjadi mekanisme utama untuk mensterilkan ruang publik dari artikulasi politik non-formal. Melalui proses tersebut, negara tidak sekadar mengawasi tindakan, tetapi mendisiplinkan horizon imajinasi masyarakat agar tidak menyentuh wilayah simbolik yang tidak dilegitimasi secara institusional. Politik ketakutan dalam hal ini bekerja untuk menanamkan batas-batas representasi yang dapat diterima tanpa harus menggunakan larangan eksplisit.

DAFTAR REFERENSI

- Aaronson, E., & Shaffer, G. (2021). Defining crimes in a global age: Criminalization as a transnational legal process. *Law & Social Inquiry*, 46(2), 455–486. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.42>
- Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, gerakan Islam pasca-fundamentalis dan masa depan demokrasi di Indonesia: Kekuasaan simbolik dan upaya konsolidasi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 369–393. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>
- Beaman, L. G. (2021). Our culture, our heritage, our value: Whose culture, whose heritage, whose values? *Canadian Journal of Law and Society*, 36(1), 203–223. <https://doi.org/10.1017/cls.2021.14>
- Bouallegui, B., Gubsi, M., & Elloumi, A. (2025). Visual symbols as tool of cultural and environmental resistance: The example of the movement "Sakkar Al-Siyap" (Close the Siap) of Sfax-Tunisia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(6), 3011–3021. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000221>
- Btr, T., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7), 3131–3144. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>
- Garza, Y. B. de la. (2020). The meek and the mighty: Two models of oppression. *European Journal of Political Theory*, 21(3), 491–513. <https://doi.org/10.1177/1474885120916331>
- Goldbach, T. S. (2021). Building the Aboriginal Conference Settlement Suite: Hope and realism in law as a tool for social change. *Law & Social Inquiry*, 46(1), 116–152. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.18>
- Hörnqvist, M. (2019). Neoliberal security provision: Between state practices and individual experience. *Punishment & Society*, 22(2), 227–246. <https://doi.org/10.1177/1462474519875474>
- Huang, T. (2023). How art semiotics affects our behaviour and judgement. *Art and Society*, 2(5), 46–49. <https://doi.org/10.56397/AS.2023.10.08>
- Iqbal, M., Syamsuri, Atmaja, T. S., Bistari, & Purnama, S. (2025). Penguatan nilai-nilai karakter nasionalisme remaja melalui tokoh Bajak Laut Topi Jerami dalam anime *One Piece*. *Journal of Education*, 7(2), 10392–10399. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8028>
- Kadir, Z. K. (2024). Psychoanalytic and crime: Is Freud's theory still applicable in criminological research? *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 95–110. <https://doi.org/10.31764/jmk.v15i2.27081>
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminologi reaksioner: Sayap kanan, moralitas, dan kriminalisasi budaya pop dalam era post-truth. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 10108–10121.

- Lee, J., Toth, B., & Carter, E. (2025). Post-truth politics and legal epistemology: The erosion of legal facts in polarized democracies. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 4(2), 248–264. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.4.2.22>
- Mihai, C. (2023). Media, religion, and the public sphere. *Religions*, 14(1253), 1–14. <https://doi.org/10.3390/rel14101253>
- Muizuddin, M. S., Cahyo, S. B., Muzaki, R. A., & Virdyanto, T. V. (2024). Simbol-simbol keagamaan dan budaya dalam identitas kolektif Desa Tunjungrejo melalui perspektif sosiologi budaya. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 133–144. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3421>
- Pomeroy, C. (2025). The Damocles delusion: The sense of power inflates threat perception in world politics. *International Organization*, 79(1), 1–35. <https://doi.org/10.1017/S0020818324000407>
- Sik, D. (2019). Towards a social theory of fear: A phenomenology of negative integration. *European Journal of Social Theory*, 23(4), 512–531. <https://doi.org/10.1177/1368431019850074>
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>
- Tabor, C. (2022). Book review: *Seeing justice: Witnessing, crime, and punishment in visual media*. *Visual Communication*, 24(2), 529–531. <https://doi.org/10.1177/14703572221099611>